

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2020

KPT 153/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG KAERO s/d KELURAHAN/LEMBANG BUNTU MASAKKE KECAMATAN SANGALLA KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA LANJUTAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU RI No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Sangalla yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 14 Agustus 2020. Petugas PPDP ini sebanyak 15 orang yang terbagi di 5 Kelurahan/Lembang dengan rincian sebagai berikut:

- Lembang Kaero : 3 orang
- Kelurahan Tongko Sarapung : 3 orang
- Lembang Bulian Massa'bu : 3 orang
- Lembang Turunan : 3 orang
- Kelurahan Buntu Masakke' : 3 orang

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juli 2020.

- Lampiran 1 hlm.